



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 13 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang




NR

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2025.**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk Penilaian Kewajaran atas Beban Kerja yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan suatu kegiatan untuk satu tahun anggaran.
7. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
8. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Kelompok ASB adalah pengelompokan ASB berdasarkan pola kegiatan yang bersifat konstruktif dan non konstruktif.
10. Standar Satuan Harga adalah satuan biaya tertinggi yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah.


Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah menjadi acuan belanja program atau kegiatan Perangkat Daerah serta menyeragamkan besaran satuan sejenis yang digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menentukan anggaran yang bersifat objektif dan sebagai pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. manfaat analisis standar belanja;
- b. struktur analisis standar belanja; dan
- c. penerapan analisis standar belanja.



BAB II

MANFAAT ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

ASB dalam Peraturan Bupati ini untuk menentukan standar beban kerja dalam penyusunan RKA-SKPD yang diajukan Perangkat Daerah untuk melaksanakan sebuah kegiatan

Pasal 5

- (1) ASB mempunyai manfaat sebagai berikut:
 - a. sebagai standar oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA-SKPD yang diusulkan;
 - b. sebagai standar penyusunan plafon anggaran Perangkat Daerah;
 - c. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran RKA-SKPD.
- (2) Sebagai standar penyusunan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (3) Sebagai standar pada fungsi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

BAB III

STRUKTUR ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 6

- (1) Struktur ASB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Komponen aktivitas ditentukan jenis biayanya.
- (3) Komponen aktivitas dan rincian komponen aktivitas dalam struktur ASB disesuaikan dengan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus yang ada pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


BAB IV

PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 7

ASB diterapkan dalam :

- a. batasan alokasi rincian objek belanja; dan
- b. persamaan penghitungan total belanja kegiatan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

ASB ini menjadi pedoman dalam penganggaran Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah terhitung mulai Tahun Anggaran 2025.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 15 Juli 2024


BUPATI PELALAWAN,



ZUKRI


Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 13



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2025


ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2025

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1	2	3	4	5	6	7
1. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)						
1.3.02.13.01.0002	Sumur Pemboran	Sumur Bor, Instalasi dan Perlengkapannya	Kedalaman50 - 120 meter	Paket	77.000.000	5.1.05.05.01.0002, 5.2.02.13.01.0002
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Gedung Negara Tidak Sederhana - Region II	Jumlah Lantai > 2 dan Luas Lantai > 500 M2	M2	6.000.000	5.2.03.01.01.0001, 5.1.02.01.04.0515
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Gedung Negara Tidak Sederhana - Region I	Jumlah Lantai > 2 dan Luas Lantai > 500 M2	M2	5.770.000	5.2.03.01.01.0001, 5.1.02.01.04.0515
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Gedung Negara Tidak Sederhana - Region III	Jumlah Lantai > 2 dan Luas Lantai > 500 M2	M2	6.080.000	5.2.03.01.01.0001, 5.1.02.01.04.0515
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Gedung Negara Sederhana - Region IV	Jumlah Lantai ≤ 2 dan Luas Lantai < 500 M2	M2	5.930.000	5.2.03.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.01.04.0515, 5.2.03.01.01.0006, 5.2.03.01.01.0011, 5.2.03.01.01.0013
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Gedung Negara Sederhana - Region V	Jumlah Lantai ≤ 2 dan Luas Lantai < 500 M2	M2	6.210.000	5.2.03.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.01.04.0515, 5.2.03.01.01.0006, 5.2.03.01.01.0011, 5.2.03.01.01.0013



KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1	2	3	4	5	6	7
1.3.06.05.04.0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE 8 inci dan aksesoris	Pipa HDPE	Meter	1.200.000	5.2.04.04.01.0001
1.3.06.05.04.0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE 6 inci dan aksesoris	Pipa HDPE	Meter	800.000	5.2.04.04.01.0001
1.3.06.05.04.0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE 4 inci dan aksesoris	Pipa HDPE	Meter	356.000	5.2.04.04.01.0001
1.3.06.05.04.0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE 3 inci dan aksesoris	Pipa HDPE	Meter	250.000	5.2.04.04.01.0001
1.3.06.05.04.0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE 2 inci dan aksesoris	Pipa HDPE	Meter	175.000	5.2.04.04.01.0001
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Pelatihan Agribisnis Budidaya Ikan Patin	Paket Pelatihan di Koto Mesjid Kabupaten Kampar	Orang / Paket	5.535.000	5.1.02.02.12.0003
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	Biaya Seminar Internasional		OK	1.500.000	5.1.02.02.12.0003
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	Biaya Seminar Nasional		OK	1.000.000	5.1.02.02.12.0003
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	Beban bimbingan teknis	Biaya Kursus Singkat/Pelatihan/Bimtek	Paket	7.500.000	5.1.02.02.12.0003
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	Beban bimbingan teknis	Biaya Kursus Singkat/Pelatihan/Bimtek	Paket	6.500.000	5.1.02.02.12.0003

BUPATI PELALAWAN,



ZUKRI

